

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan

Tiktokers di Indonesia

Tiktokers adalah suatu pekerjaan bebas yang sedang naik daun, dimana pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Penghasilan *Tiktokers* diperoleh dari *Sponsored Content Post* yaitu mempromosikan *brand* tertentu dalam suatu konten *Tiktok* dan *Payout Coins* yaitu memperoleh *gift* atau hadiah saat melakukan *live streaming* oleh penontonnya dimana nanti *gift* tersebut bisa ditukar menjadi uang sesuai besar dan kecil *gift* yang diperoleh. *Tiktokers* termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, karena *Tiktokers* memperoleh penghasilan mereka wajib menghitung, melaporkan, serta membayar besarnya pajak terutang kepada negara.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers* di Indonesia, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perlawanan pajak penghasilan oleh *Tiktokers*.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu memperoleh data sekunder tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers*.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers* di Indonesia yaitu dengan menganut *self assessment system* dimana *Tiktokers* harus menghitung, melaporkan, serta membayar sendiri besar pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam melaksanakan pemenuhannya sebagai Wajib Pajak, *Tiktokers* bisa melakukan secara manual maupun *online*. Serta Akibat hukum terhadap perlawanan aktif dibagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak secara *legal* dan penggelapan pajak (*tax evasion*) secara *illegal*. Dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Tiktokers* karena tindakan ini *legal* yang dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang. Sedangkan penggelapan pajak dikategorikan menjadi dua yaitu kejahatan pajak (*tax offenses*) dan pelanggaran pajak (*tax fraud*)

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Penghasilan, *Tiktokers*